



KEPALA DESA PESUCEN
KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA PESUCEN
NOMOR 8 TAHUN 2024

SALINAN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PESUCEN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PESUCEN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020
8. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah 2 (dua) kali terkahir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 51 Tahun 2021
9. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa
10. Perubahan atas peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESUCEN

Dan

KEPALA DESA PESUCEN

MEMUTUSKAN

Menetapk
an : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PESUCEN TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PESUCEN Tahun Anggaran 2024
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

a. semula	Rp	2.026.650.400,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	6.151.600,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.032.802.000,00

2 Belanja Desa

a. semula	Rp	1.981.502.801,37
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	6.151.600,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.987.654.401,37

Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	45.147.598,63
-------------------------------------	----	---------------

3 Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	4.852.401,37
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	4.852.401,37

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	50.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	50.000.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(45.147.598,63)
--	----	-----------------

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00
--	----	------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PESUCEN.

Ditetapkan di : Pesucen
Pada tanggal : 13 Agustus 2024

KEPALA DESA PESUCEN,

TTD
SIROJUDIN

Diundangkan di : Pesucen
Pada tanggal : 13 Agustus 2024
SEKRETARIS DESA

IRFAN AS SYUYUFI
LEMBARAN DESA PESUCEN NOMOR 8 TAHUN 2024